

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo, meliputi : Pendaftaran gugatan penunjukan majelis hakim pemeriksa perkara, proses persidangan (jika para pihak hadir), pemilihan mediator, proses mediasi, penyampaian dokumen kesepakatan dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara, bila kesepakatan dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar (perkara dicabut), jika proses mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutkan, eksekusi.
2. Bahwa dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di pengadilan agama Gorontalo ada 2 faktor penghambat yaitu : pertama faktor eksternal (Salah satu pihak tidak hadir, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, adanya konflik yang berkepanjangan dan sulit untuk di damaikan, tidak

ada yang mau mengalah, kecewa yang mendalam) dan kedua faktor Internal (kesulitan dalam mencari titik temu, kemampuan mediator).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bahwa hakim pengadilan yang bertindak selaku mediator dapat melakukan upaya mediasi dengan semaksimal mungkin, agar masyarakat khususnya yang berperkara di Pengadilan Agama Gorontalo mendapatkan keadilan dan merasakan manfaat bersama (*win win solution*);
2. Kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, agar mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim mediator sehingga kepada para hakim yang ditetapkan menjadi hakim mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik dengan belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan hakim-hakim yang pernah mengikuti pelatihan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya mendukung Penggunaan penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 134
- A.N. Susanti, 2007, *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.
- Andi Eko Winantio, 2009, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djaja S. Melia, 2015, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Penerbit: Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 11.
- Edi As'adi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fenty U. Puluwulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Fredy Wahyu Suharyanto, 2013, *Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Jurnal.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohammad Jamin, 2005, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Muchammad Zainudin, 2008, *Hukum dalam Mediasi*. Tesis, Surabaya : Universitas Erlangga (UNAIR-Pres).

Muhammad Daud Ali, Dalam Nurul Hakim, 2011, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Prespektif Fiqih dan Hukum Positif)*, U11 Press, Yogyakarta.

Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian* : Palembang : Sinar Gravika.

M. Yahya Harahap, 2008 *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

....., 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit: Liberty Yogyakarta, hlm. 113.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Situs Internet:

Tb. Ahmad Ulfi, Juli-Desember 2016, *Efektivitas Mediasi dalam Mencegah Perceraian dan Kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008* (Studi di Pengadilan Agama Serang) Jurnal. Volume 1 No. 2. <http://jurnal.iainbanten.ac.id/index/>Diakses pada 25 Maret 2017

C. Skripsi:

Muhammad Yaumi Nurrahman, 2012, Skripsi: *Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 1.

C. Wawancara:

Wawancara bersama majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Drs. H. Muh Hamka Musa, MH, Rabu 15 Maret 2017.

Wawancara bersama majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Drs. H. Tomi Asram, SH., M.Hi, Rabu 15 Maret 2017.

Wawancara bersama majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Drs. H. Mukhlis, MH, Rabu 15 Maret 2017.

Wawancara bersama majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Dra. Hj. Medang, MH, Rabu 15 Maret 2017

Wawancara bersama majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Dra. Hj. Hasnia HD, MH, Rabu 15 Maret 2017

Wawancara bersama Taufik H Ngadi (Panitera Pengadilan Agama Gorontalo), Rabu 18 Maret 2017.

Wawancara bersama Luthfiyah Pasingi (Panitra Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo) Rabu, 15 Maret 2017.

Wawancara bersama Yitsanti Laraga, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo) Rabu, 15 Maret 2017.

Wawancara bersama Dra. Hj. Hatidjah Pakaya (Panitera Muda Gugatan), Rabu 15 Maret 2017.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.Hi Majelis Hakim
Pengadilan Agama Gorontalo Pada Tanggal 15 Maret 2017.



Wawancara bersama Ibu Dra. Hj. Hatidjah Pakaya, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gorontalo, pada Tanggal 15 Maret 2017.



Wawancara bersama Ibu Lutfiyah Pasinggi, Panitera Pengganti Pengadilan Agama
Gorontalo, pada Tanggal 15 Maret 2017.



Wawancara bersama Ibu Dra. Hj. Yitsanti Laraga, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, pada Tanggal 15 Maret 2017.



Wawancara bersama Bapak Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H. Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, pada Tanggal 18 Maret 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Data Pribadi / Personal Details

Candra Taju, di lahirkandi Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana (Pemekaran dari Kota Utara) Kota Gorontalo pada tanggal 18 September 1992 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak tunggal dari **Bapak Awad Taju** dan **Ibu Habiba Pandji**.Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 271 413 079 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum sejak tahun 2013 sampai 2017.

Pendidikan / Education

1. Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri SDN 22 Kota utara Kota Gorontalo, masuk pada Tahun 1998 dan Lulus pada Tahun 2004.
- b. SekolahMenengah Pertama (SMP) Negeri 13 Gorontalo, masuk pada Tahun 2004 dan Lulus pada Tahun 2007.
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gorontalo, mengambil Jurusan Akuntansi, masuk pada Tahun 2007 dan Lulus pada Tahun 2010.

d. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Perdata) masuk pada Tahun 2013 dan Lulus pada Tahun 2017.

2. Non Formal

- a. Taman pengajian Al-Qur'an SDN 22 Kota Utara 2001.
- b. Taman Pengajian Al-Quran Masjid Rahmatullah 2003.
- c. Taman Pengajian Al-Ijtihad (SMP Negeri 13 Gorontalo) 2007.
- d. Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Two In One Course 2009.

Keikutsertaan Seminar / Workshop

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementrian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
4. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema *“Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial”* Tahun 2015.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.

6. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema “*Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)*” Tahun 2016.
7. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema “*Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Tahun 2016.
8. Peserta Seminar dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 dengan Tema “*Jaminan Fidusia Dan Aspek-aspek Perlindungannya*” Tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 463 /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

10 Maret 2017


**Yth. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan mediasi Oleh Hakim Sebagai mediator Dalam penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo"**. Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Candra Taju
NIM : 271 413 079
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002



PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA

Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982

Email : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/ 597 /PB.00/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Candra Taju
NIM : 271 413 079
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian dan pengambilan data yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo”, berdasarkan surat dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 463/UN47.B9.1/KM/2017 tanggal 10 Maret 2017.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 14 Maret 2017 M

15 Jumadil Akhir 1438 H

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo



[Handwritten Signature]
Dis. H. A. Majid Jalaluddin, MH

NIR. 19541231/199203 1 015